



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PENARUKAN
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PENARUKAN KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Belumbang;
- b. Batas sebelah utara : Desa Kerambitan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Sudimara; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Kelating.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. batas barat Desa Penarukan berbatasan dengan Desa Belumbang dimulai dari TK 376 dengan koordinat ($8^{\circ}33'20.614''$ LS dan $115^{\circ}4'8.260''$ BT) yang merupakan titik simpul Desa Penarukan, Kerambitan dan Belumbang,

selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 377 dengan koordinat ($8^{\circ}33'18.879''$ LS dan $115^{\circ}4'5.054''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 378 dengan koordinat ($8^{\circ}33'27.966''$ LS dan $115^{\circ}3'56.000''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 379 dengan koordinat ($8^{\circ}33'37.642''$ LS dan $115^{\circ}3'52.190''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 380 dengan koordinat ($8^{\circ}33'39.964''$ LS dan $115^{\circ}3'47.177''$ BT), selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 381 dengan koordinat ($8^{\circ}33'38.582''$ LS dan $115^{\circ}3'43.774''$ BT), dan dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 348 dengan koordinat ($8^{\circ}33'41.299''$ LS dan $115^{\circ}3'41.380''$ BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Lating*;

- b. batas utara Desa Penarukan berbatasan dengan Desa Kerambitan, dimulai dari TK 406 dengan koordinat ($8^{\circ}33'28.257''$ LS dan $115^{\circ}4'36.057''$ BT) yang terletak di simpul 3 (tiga) Batas Desa yaitu Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan dan Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke barat laut sampai dengan TK 407 dengan koordinat ($8^{\circ}33'27.700''$ LS dan $115^{\circ}4'39.375''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah ke arah barat laut sampai dengan TK 408 dengan koordinat ($8^{\circ}33'27.639''$ LS dan $115^{\circ}4'38.597''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 409 dengan koordinat ($8^{\circ}33'26.764''$ LS dan $115^{\circ}4'37.610''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 410 dengan koordinat ($8^{\circ}33'26.974''$ LS dan $115^{\circ}4'37.589''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 411 dengan koordinat ($8^{\circ}33'25.155''$ LS dan $115^{\circ}4'37.589''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 412 dengan koordinat ($8^{\circ}33'24.742''$ LS dan $115^{\circ}4'36.727''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 413 dengan koordinat $8^{\circ}33'25.986''$ LS

dan $115^{\circ} 4' 36.875''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 414 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 28.257''$ LS dan $115^{\circ} 4' 36.057''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 415 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 28.109''$ LS dan $115^{\circ} 4' 34.127''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 416 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 30.342''$ LS dan $115^{\circ} 4' 32.935''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 417 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 31.690''$ LS dan $115^{\circ} 4' 32.143''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 418 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 31.091''$ LS dan $115^{\circ} 4' 31.808''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 419 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 30.618''$ LS dan $115^{\circ} 4' 31.268''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 420 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 30.177''$ LS dan $115^{\circ} 4' 31.402''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 421 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 29.017''$ LS dan $115^{\circ} 4' 29.853''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 422 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 28.176''$ LS dan $115^{\circ} 4' 30.367''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 423 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 27.114''$ LS dan $115^{\circ} 4' 28.690''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 424 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 26.212''$ LS dan $115^{\circ} 4' 27.058''$ BT) yang terletak di

Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 425 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 25.657''$ LS dan $115^{\circ} 4' 27.259''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 426 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 25.560''$ LS dan $115^{\circ} 4' 26.938''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 427 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 25.121''$ LS dan $115^{\circ} 4' 25.546''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 428 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 24.839''$ LS dan $115^{\circ} 4' 24.049''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 429 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 23.753''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.351''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 430 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 23.497''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.607''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 431 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 23.497''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.608''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 432 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 22.271''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.976''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 433 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 21.784''$ LS dan $115^{\circ} 4' 20.128''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 434 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 21.969''$ LS dan $115^{\circ} 4' 19.913''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 435 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 21.787''$ LS dan $115^{\circ} 4' 19.158''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa

- Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan TK 436 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 22.513''$ LS dan $115^{\circ} 4' 18.650''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 437 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 22.018''$ LS dan $115^{\circ} 4' 17.747''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai dengan TK 438 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 21.765''$ LS dan $115^{\circ} 4' 15.900''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai dengan TK 439 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 20.886''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.671''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 440 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 21.055''$ LS dan $115^{\circ} 4' 11.417''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat sampai dengan TK 441 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 21.154''$ LS dan $115^{\circ} 4' 9.898''$ BT) yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 442 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 20.433''$ LS dan $115^{\circ} 4' 9.411''$ BT yang terletak di Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, dan selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 376 dengan koordinat ($8^{\circ}33'20.614''$ LS dan $115^{\circ}4'8.260''$ BT) yang merupakan titik simpul Desa Penarukan, Kerambitan dan Belumbang;
- c. batas timur Desa Penarukan berbatasan dengan Desa Sudimara dimulai dari TK 26 dengan koordinat ($8^{\circ}34'0.137''$ LS dan $115^{\circ}4'22.868''$ BT), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 27 dengan koordinat ($8^{\circ}33'43.801''$ LS dan $115^{\circ}4'29.494''$ BT) yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 28 dengan koordinat ($8^{\circ}33'35.711''$ LS dan $115^{\circ}4'37.289''$ BT) yang terletak di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 406 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 28.257''$ LS dan $115^{\circ} 4' 36.057''$ BT) yang

- terletak di simpul 3 (tiga) Batas Desa yaitu Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan dan Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan; dan
- d. batas selatan Desa Penarukan berbatasan dengan Desa Kelating, dimulai dari TK 26 dengan koordinat ($8^{\circ}34'0.137$ LS dan $115^{\circ}4'22.868''$ BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Abe*, selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan Desa Penarukan sampai pada TK 342 dengan koordinat ($8^{\circ}33'54.617''$ LS dan $115^{\circ}4'13.993''$ BT) yang merupakan pertigaan ujung timur Jalan Kabupaten, selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Kabupaten sampai pada TK 343 dengan koordinat ($8^{\circ}33'47.162''$ LS dan $115^{\circ}3'58.063''$ BT) yang merupakan pertigaan ujung barat Jalan Kabupaten, selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Desa Penarukan sampai pada TK 344 dengan koordinat ($8^{\circ}33'44.386''$ LS dan $115^{\circ}3'53.305''$ BT) yang berada di sebelah timur Balai Banjar Penarukan Bantas, dan dilanjutkan menyusuri Talikunda *Subak Timan Agung* yang berada di sebelah selatan *Balai Banjar* Penarukan Bantas, kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sisi barat *Pelinggih* Dukuh sampai pada TK 345 dengan koordinat ($8^{\circ}33'44.089''$ LS dan $115^{\circ}3'52.577''$ BT) yang merupakan jalan Desa Penarukan. Kemudian ke arah barat menyusuri jalan Desa Penarukan sampai pada TK 346 dengan koordinat ($8^{\circ}33'43.483''$ LS dan $115^{\circ}3'49.650''$ BT) yang merupakan aliran *Telabah Subak Sembung*, kemudian ke arah selatan menyusuri aliran *Telabah Subak Sembung* sampai pada TK 347 dengan koordinat ($8^{\circ}33'43.990''$ LS dan $115^{\circ}3'49.501''$ BT), selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan *Subak Timan Agung* dengan *Subak Enggung* sampai pada TK 348 dengan koordinat ($8^{\circ}33'41.299''$ LS dan $115^{\circ}3'41.380''$ BT) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Lating*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 20 Februari 2025

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 20 Februari 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005